



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No.1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006
Website <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajen, 31 Mei 2023

Kepada :

- Yth 1. Ka. Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat Se-Kab. Pekalongan

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/245

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *CLEARANCE* DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAS PENGADAAN BELANJA PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

1. Umum

Dalam rangka mendukung Digitalisasi Pemerintah Daerah dan Efisiensi Anggaran, kegiatan pengembangan sistem dan perangkat TIK di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut "OPD") harus mendapatkan *clearance* dari Dinas Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "Dinkominfo"). Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan belanja TIK, aplikasi atau sistem TIK.

Clearance merupakan proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Dinkominfo sebagai pertimbangan kepada OPD yang mengajukan rencana pengembangan sistem dan perangkat TIK. Surat Edaran ini merupakan pedoman pelaksanaan permintaan *clearance* dari OPD yang akan melakukan belanja pengembangan sistem dan perangkat TIK.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disusun Surat Edaran tentang Pelaksanaan *Clearance* dari OPD atas pengembangan sistem dan perangkat TIK Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan *clearance* dari OPD atas pengadaan belanja perangkat TIK dan pengadaan server maupun pusat data baru, mengacu pada kebutuhan dan ketentuan perundang - undangan.

- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah:
- 1) Melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran terkait penyusunan RKA OPD untuk pengadaan belanja pengembangan sistem dan perangkat TIK; dan
 - 2) Memastikan kelayakan belanja sistem TIK mengacu kepada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dasar Hukum
- Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan E-Government;
 - f. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Situs Web Resmi, Nama Domain Dan Sub Domain, E-Mail Resmi Perangkat Daerah Dan E-Mail Resmi Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
4. Kriteria pengadaan belanja pengembangan sistem dan perangkat TIK yang harus mendapat *Clearance*
- a. Pembangunan Aplikasi / Perangkat Lunak Khusus
Pengadaan aplikasi / perangkat lunak khusus untuk mendukung kinerja pemerintahan. Aplikasi / perangkat lunak khusus yaitu selain Aplikasi / perangkat lunak umum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- b. Belanja perangkat keras pendukung TIK seperti belanja komputer personal (beserta peralatan pendukungnya), laptop, komputer server, peralatan jaringan dan perangkat keras lain pendukung TIK.

5. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH

M.YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197507101999031008

Tembusan Yth:

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Pekalongan.